



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA

Alamat : Jln Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat Telp. (0545) 4043794

SENDAWAR

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

BUKU I

PAKET : A.22

**PENGASPALAN JALAN LINGGANG BIGUNG- BTS
PURWODADI- JLN. M. YAMIN- JLN REINHA - BP. STELA
MARIS 1 KM**

Nomor Kontrak	:	602.1/02/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013
Tanggal Kontrak	:	11 Oktober 2013
Nilai Kontrak	:	Rp 2.713.458.000,00
Nomor DPA-SKPD	:	903.913/K.1209/2013
Tanggal DPA-SKPD	:	04 Oktober 2013
Sumber Dana	:	APBD KAB. KUTAI BARAT
Masa Pelaksanaan	:	56 (Lima Puluh Enam) hari kalender. Mulai 11 Oktober 2013 s.d. 05 Desember 2013.
Masa Pemeliharaan	:	180 (Seratus Delapan Puluh) hari Kalender

TAHUN ANGGARAN 2013

**PELAKSANA :
PT. PERANCIS NUR**

JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong Telp./Fax. 0541-
661356 pt.perancisnur@ymail.com

KALIMANTAN TIMUR

SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI
PENGASPALAN JALAN LINGGANG BIGUNG- BTS PURWODADI- JLN. M. YAMIN- JLN
REINHA - BP. STELA MARIS I KM

Nomor : 602.1/02/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013

"SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak"), dibuat dan di tandatangani di Sendawar pada hari **Jum'at** Tanggal **Sebelas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas**, antara :

Nama : **HORIYAS ERVANDI, ST**
NIP : 19820424 201101 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Berkedudukan di : Sendawar, Kutai Barat.
Jl. Sendawar 3 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 061/500/DPU-KB/VIII/2013 Tanggal 12 Agustus 2013 Tentang : Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBD-P TA. 2013 dilingkungan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat. selanjutnya disebut "PPK", dengan :

Nama : **Hj. SITI FATIMAH**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Sendawar, Kab. Kutai Barat
JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong Telp./Fax. 0541-661356 pt.perancisnur@ymail.com

Bertindak untuk dan atas nama PT. PERANCIS NUR, Berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 33 tanggal 09 Agustus 1991 Oleh Notaris LADEN MERING, SH yang berkedudukan di Samarinda, dan Akte perubahan terakhir Nomor : 245 tanggal 31 Maret 2008 Oleh Notaris BAMBANG SUDARSONO, SH yang berkedudukan di Tenggarong, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai " PENYEDIA".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.2.713.458.000,00 (Dua Miliyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran, beserta Penawaran Harga;
 - d. syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Khusus;
 - g. Spesifikasi Umum;
 - h. Gambar-gambar;
 - i. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: Jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Kontrak.....

6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



HORIYAS ERVANDI, ST

NIP. 19820424 201101 1 005

Untuk dan atas nama Penyedia,

PT. PERANCIS NUR



Hj. SITI FATIMAH

Direktur

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. JAMINAN PELAKSANAAN**
- 2. SPMK**
- 3. SPL**
- 4. REKAPITULASI**
- 5. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**
- 6. SSKK**
- 7. SSUK**



PT. PERANCIS NUR

General Contractor ~ Supplier ~ Developer

Alamat : Jl. Kartini No. 05 Kelurahan Melayu Tenggarong Tepi. (0541) 664226

REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Bidang Bina Marga
Kegiatan : Pengaspalan Jalan Linggang Bigung-Bts Purwodadi-Jln. M. Yamin - Jln Reinha BP. Stela Maris 1 Km
Sumber Dana : APBD KAB.KUTAI BARAT
T.A : 2013

No. BAB	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	57,346,840.00
II	PEKERJAAN DRAINASE	-
III	PEKERJAAN TANAH	48,664,000.00
IV	PELEBARAN & PERKERASAN BAHU JALAN	-
V	PEKERJAAN PERKERASAN BERBUTIR	1,364,876,680.00
VI	PERKERASAN ASPAL	995,892,960.00
VII	PEKERJAAN STRUKTUR	-
VIII	PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR	-
IX	PEKERJAAN HARIAN	-
X	PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN	-
A	JUMLAH HARGA <i>(Termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)</i>	2,466,780,480.00
B	PPN 10% x A	246,678,048.00
C	T O T A L <i>(termasuk PPN)</i>	2,713,458,528.00
D	DIBULATKAN	2,713,458,000.00

TERBILANG : *Dua Miliyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*

Tenggarong, 20 September 2013

Penawar,

PT. PERANCIS NUR



HL.SITI FATIMAH

Direktur Utama

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Program : Bidang Bina Marga
 Kegiatan : Overlay, Pelebaran Kiri dan Kanan Jalan dalam Kampung Melapeh Baru
 Sumber Dana : APBD KAB KUTAI BARAT
 Tahun Anggaran : 2013

Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
	DIVISI - I UMUM				
1.1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1.00	63,200,000.00	63,200,000.00
1.2	Pematokan Dan Pengukuran	Km	3.203	2,500,000.000	8,007,500.00
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				71,207,500.00
	DIVISI 2 - DRAINASE				
2.1	Galian untuk Drainase Selokan dan Saluran Air	M ³	-	-	-
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M ³	-	-	-
2.3 (1)	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 45 cm	M1	-	-	-
2.3 (2)	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 45 - 75 cm	M1	-	-	-
2.3 (3)	Gorong-Gorong Pipa Beton Bertulang Ø < 75 - 120 cm	M1	-	-	-
2.4 (1)	Timbuna Porous atau Bahan Penyaring	M ³	-	-	-
2.4 (2)	Anyaman Filter Plastik	M ²	-	-	-
2.4 (3)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe)	M1	-	-	-
2.4 (4)	untuk pekerjaan Drainase Bawah Permukaan		-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				-
	DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH				
3.1	Land Clearing	M ²	-	-	-
3.2 (1)	Galian Biasa	M ³	640.60	41.900.00	26,841,140.00
3.2 (2)	Galian Batu	M ³	-	-	-
3.2 (3)	Galian Struktur dengan Kedalaman 0 - 2 meter	M ³	-	-	-
3.2 (4)	Galian Struktur dengan Kedalaman 2 - 4 meter	M ³	-	-	-
3.3 (1)	Timbunan Biasa	M ³	-	-	-
3.3 (2)	Timbunan Pilih	M ³	-	-	-
3.4	Penyiapan Badan Jalan	M ²	-	-	-
3.5	Penebangan & Pencabutan Akar Pohon	Bh	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				26,841,140.00
	DIVISI 4 - PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ²	-	-	-
4.2 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ²	-	-	-
4.2 (3)	Lapis Pondasi Agregat Klas C	M ²	-	-	-
4.2 (4)	Lapis Pondasi Semen Tanah	M ²	-	-	-
4.2 (5)	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah	Ton	-	-	-
4.2 (7)	Lapis Resap Pengikat	Liter	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				-
	DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR				
5.1 (1)	Lapis Pondasi Agregat Klas A	M ²	-	-	-
5.1 (2)	Lapis Pondasi Agregat Klas B	M ²	-	-	-
5.2 (1)	Lapis Pondasi Sirtu	M ²	-	-	-
5.4 (1)	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah	Ton	-	-	-
5.4 (2)	Lapis Pondasi Semen Tanah	M ²	-	-	-
5.4 (3)	Lapis Pondasi Semen Tanah dengan Additive (t = 15 cm)	M ²	-	-	-
5.4 (4)	Lapis Pondasi Semen Tanah dengan Additive (t = 20 cm)	M ²	-	-	-
5.4 (5)	Semen untuk Lapis Pondasi Semen Tanah dengan Additive	Ton	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				-
	DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL				
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat (Prime Coat)	Liter	-	-	-
6.1 (2)	Lapis Perekat (Tack Coat)	Liter	5,124.80	16,120.00	82,611,776.00
6.3 (3)	Lastaston - Lapis Aus (HRS - WC)	M ²	-	-	-
6.3 (5)	Laston - Lapis Aus (AC - WC)	M ²	12,812.00	144,880.00	1,856,202,560.00
6.3 (7)	Laston - Lapis (AC - Base)	M ²	-	-	-
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)				1,838,814,336.00



Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
DIVISI 7 - STRUKTUR					
7.1 (1)	Beton K 500	M ³	-	-	-
7.1 (2)	Beton K 400	M ³	-	-	-
7.1 (3)	Beton K 350	M ³	-	-	-
7.1 (4)	Beton K 300	M ³	-	-	-
7.1 (5)	Beton K 250	M ³	-	-	-
7.1 (6)	Beton K 225	M ³	-	-	-
7.1 (7)	Beton K 175	M ³	-	-	-
7.1 (8)	Beton Siklop K 175	M ³	-	-	-
7.3. (1)	Beton Tak Bertulang (B-0)	M ³	-	-	-
7.3. (2)	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	-	-	-
7.3. (3)	Baja Tulangan U32 Polos	Kg	-	-	-
7.5 (1)	Baja Tulangan D32 Ulir	Kg	-	-	-
7.5 (2)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja	Kg	-	-	-
7.6 (7)	Pengangkutan Material Jembatan	Kg	-	-	-
7.6 (8)	Penyediaan Tiang Pancang Kayu dengan Pengawetan	M ³	-	-	-
7.6 (11)	Penyediaan Tiang Pancang Baja	Kg	-	-	-
7.6 (12)	Pemancangan Tiang Pancang Kayu	M1	-	-	-
7.6 (13)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Ø 400 mm	M1	-	-	-
7.6 (14)	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Ø 500 mm	M1	-	-	-
7.9	Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja : Ø 600 mm	M1	-	-	-
7.10 (2)	Pasangan Batu dengan Adukan	M ³	-	-	-
7.10 (3)	Pasangan Batu Kosong	M ³	-	-	-
7.11 (1)	Bronjong (Gabions)	M ³	-	-	-
7.11 (2)	Expansion Joint Tipe Torma	M1	-	-	-
7.11 (6)	Expansion Joint Tipe Rubber 1	M1	-	-	-
7.12 (2)	Expansion Joint Tipe Baja Bersudut	M1	-	-	-
7.12 (3)	Perl letakan Elastomerik Jenis 1	Buah	-	-	-
7.13	Perl letakan Elastomerik Jenis 2	Buah	-	-	-
7.14	Sandaran (Railling)	M1	-	-	-
7.15 (1)	Papan Nama Jembatan	Buah	-	-	-
7.15 (2)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	-	-	-
7.15 (7)	Pembongkaran Beton	M ³	-	-	-
7.15 (8)	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M ²	-	-	-
7.16	Pembongkaran Jembatan Kayu	M ²	-	-	-
7.17	Pembuatan Jembatan Kayu	M2	-	-	-
7.18	Pembuatan Jembatan Darurat	Ls	-	-	-

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)

DIVISI 8 - PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR					
8.2 (1)	Galian untuk Bahan Jalan dan Pekerjaan Minor lainnya	M ³	-	-	-
8.2 (2)	Pemotongan Pohon Ø 15 - 30 cm	Buah	-	-	-
8.2 (3)	Pemotongan Pohon Ø 30 - 50 cm	Buah	-	-	-
8.2 (4)	Pemotongan Pohon Ø 50 - 75 cm	Buah	-	-	-
8.3 (1)	Stabilisasi dengan Tanaman	M ³	-	-	-
8.4 (1)	Marka Jalan Bukan Thermoplastic	M ²	-	-	-
8.4 (2)	Marka Jalan Thermoplastic	M ²	-	-	-
8.4 (3)	Rambu Jalan dengan Permukaan Pementul Jenis Engineering Grade	Buah	-	-	-
8.4 (4)	Rambu Jalan dengan Permukaan Pementul Jenis High Intensity Grade	Buah	-	-	-
8.4 (5)	Patok Pengarah	Buah	-	-	-
8.4 (6)	Patok Kilometer	Buah	-	-	-

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)



Mata Pembayaran	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
DIVISI 9 - PEKERJAAN HARIAN					
9.1	Mendor	Jam	-	-	-
9.2	Pekerja Biasa	Jam	-	-	-
9.3	Tukang Kayu, Tukang Batu dkk	Jam	-	-	-
9.4	Dump Truck 3 - 4 m ³	Jam	-	-	-
9.5	Truck dengan Bak Terbuka Kap. 3 - 4 ton	Jam	-	-	-
9.6	Tangki Air 3000 - 4500 Liter	Jam	-	-	-
9.7	Bulldozer 100 - 150 HP	Jam	-	-	-
9.8	Motor Grader min. 100 HP	Jam	-	-	-
9.9	Wheel Loader 1,0 - 1,6 m ³	Jam	-	-	-
9.10	Track Loader 75 - 100 HP	Jam	-	-	-
9.11	Excavator 80 - 140 HP	Jam	-	-	-
9.12	Crane 10 -15 ton	Jam	-	-	-
9.13	Mesin Gilas Roda Besi 6 - 9 ton	Jam	-	-	-
9.14	Mesin Gilas Servibrasi 5 - 8 ton	Jam	-	-	-
9.15	Pemadatan dengan Servibrasi 1,5 - 3 ton	Jam	-	-	-
9.16	Mesin Gilas Roda Karet 8 - 10 ton	Jam	-	-	-
9.17	Kompresor 4000 - 6500 liter / menit	Jam	-	-	-
9.18	Mesin Pengaduk Beton 1,3 - 0,6 m ³	Jam	-	-	-
9.19	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					
DIVISI 10 - PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN					
10.1 (1)	Pemeliharaan Rutin Perkerasan	LS	-	-	-
10.1 (2)	Pemeliharaan Rutin Bahu Jalan	LS	-	-	-
10.1 (3)	Pemeliharaan Rutin selokan, saluran air, galian dan timbunan	LS	-	-	-
10.1 (4)	Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Jalan	LS	-	-	-
10.1 (5)	Pemeliharaan Rutin Jembatan	LS	-	-	-
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga)					





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 602.1/03/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013
Pekerjaan : Pengaspalan Jalan Linggang Bigung- Bts Purwodadi- Jln. M. Yamin- Jln Reinha - BP.
Stela Maris 1 Km

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HORIYAS ERVANDI, ST
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Barat
Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**;

Berdasarkan Surat Perjanjian nomor :602.1/02/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013, bersama ini memerintahkan :

Perusahaan : PT. PERANCIS NUR
Alamat : JL. KH. Ahmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong Telp./Fax. 0541-
: 661356 pt.perancisnur@ymail.com

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Hj. SITI FATIMAH selaku Direktur
Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengaspalan Jalan Linggang Bigung- Bts Purwodadi- Jln. M. Yamin- Jln Reinha - BP. Stela Maris 1 Km
2. Tanggal mulai kerja : 11 Oktober 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 56 (Lima Puluh Enam) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 05 Desember 2013;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Sendawar, 11 Oktober 2013

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
PT. PERANCIS NUR

Hj. SITI FATIMAH
Direktur

Untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

HORIYAS ERVANDI, ST
NIP. 19820424 201101 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM
BIDANG BINA MARGA
Alamat : Jl. Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
SENDAWAR

SURAT PENYERAHAN LAPANGAN

Nomor : 602.1/04/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013
Tanggal : 11 Oktober 2013

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Sebelas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Tiga Belas*, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan :

Pengaspalan Jalan Linggang Bigung- Bts Purwodadi- Jln. M. Yamin- Jln Reinha - BP. Stela Maris 1 Km

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, Tahun Anggaran 2013, Menyerahkan kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. PERANCIS NUR
Alamat	:	JL. KH. Ahmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong Telp./Fax. 0541-661356 pt.perancisnur@ymail.com
NPWP	:	01.111.247.1-725.000
Harga Penawaran	:	Rp. 2.713.458.000,00
Terbilang	:	<i>Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah</i>
Kegiatan	:	Bidang Bina Marga
Tahun Anggaran	:	2013

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 602.1/01/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013 Perihal Penunjukan Penyedia (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan tersebut diatas dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.1/03/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013.

Selanjutnya Pihak Kontraktor Pelaksana harus mulai menyampaikan rencana kerja terinci dan mulai pelaksanaan pekerjaan setelah Surat Penyerahan Lapangan ini diterbitkan.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PT. PERANCIS NUR

Hj. SITI FATIMAH
Direktur



Yang Menyerahkan
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)

HORIYAS ERVANDI, ST
NIP. 19820424 201101 1 005



GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
No.579/BG-PL/BPD-TGR/X/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini: **HJ.MARDIATY.HA** dalam jabatan selaku **Pemimpin Bidang Pelayanan dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur** berkedudukan di **Tenggarong**.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : HORIYAS ERVANDI, ST / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Alamat : Jalan Sendawar III Pusat Perkantoran Kabupaten Kutai Barat

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp 135.672.900,00 (Seratus tiga puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengaspalan Jalan Linggang Bigung - Bts Purwodadi - Jln.M.Yamin - Jln.Reinha - BP.Stela Maris 1 KM** berdasarkan SPPBJ Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Kabupaten Kutai Barat No.602.1/01/BM-A.22/APBD-P/DPU-KB/X/2013 tanggal 09 Oktober 2013, apabila:

Nama : **PT. PERANCIS NUR**
Alamat : Jalan Kartini No.05 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku selama 70 (*Tujuh puluh*) hari kalender, dari tanggal **11 Oktober 2013** sampai dengan **19 Desember 2013**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Tidak Dapat dipindah tanggalkan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
6. Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **21 Oktober 2013**



Bank Kebanggaan Kaltim

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarong : Jl. KH. Ahmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-661141, Fax. 0541 - 664070

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

KEGIATAN :

PAKET A. 22

**PENGASPALAN JALAN LINGGANG BIGUNG- BTS
PURWODADI- JLN. M. YAMIN- JLN REINHA - BP. STELA
MARIS 1 KM**

PROGRAM :

**BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2013

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** : Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK: Dinas PU Kab. Kutai Barat
Nama : **HORIYAS ERVANDI, ST**
Alamat : Jl. Sendawar 3 Komplek Perkantoran Pemkab Kutai Barat
Website : -
Email : -
Telp&Fax : Telp. 0545 - 4043794
Fax. 0545 - 4043794
- Penyedia : **PT. PERANCIS NUR**
Nama: **Hj. SITI FATIMAH**
Alamat: JL. KH. Akhmad Muksin No. 27 RT.III Kel. Melayu Tenggarong
Website : -
Email : pt.perancisnur@ymail.com
Telp&Fax : Telp./Fax. 0541-661356
- B. Wakil Sah Para Pihak** : Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
Untuk PPK : **HORIYAS ERVANDI, ST**
Untuk Penyedia : **Hj. SITI FATIMAH**
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** : Kontrak mulai berlaku sejak : 11 Oktober 2013 s.d. 05 Desember 2013
56 (Lima Puluh Enam) hari kalender.
- D. Masa Pemeliharaan** : Masa Pemeliharaan berlaku selama: **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.
Terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan (PHO)
- E. Umur Konstruksi** : Hasil Pekerjaan ini memiliki umur konstruksi: 5 (Lima) tahun sejak tanggal penanda-tanganan Berita Acara penyerahan akhir.
- F. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan** : Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal.
- G. Perubahan Lingkup Pekerjaan** : Harga Satuan Pekerjaan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan Hasil Negosiasi.
Untuk pekerjaan tambah dengan kuantitas yang mempunyai deviasi lebih dari 10% terhadap volume yang bertambah maka disarankan untuk dilakukan negosiasi harga satuan.
- H. Pembayaran Tagihan** : Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
- I. Pencairan Jaminan** : Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
- J. Kepemilikan Dokumen** : Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: "untuk penelitian dan riset."
- K. Fasilitas** : Tidak ada fasilitas yang diberikan oleh PPK
- L. Sumber Pembiayaan** : Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari:
1. **APBD-P Kabupaten Kutai Barat**

M. Pembayaran.....

- M. Pembayaran Uang Muka** : Untuk Pekerjaan Konstruksi ini Tidak diberikan uang muka.
- N. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: **Bulan** Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan
 2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam penawaran;
 3. Pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
 4. Pengajuan pembayaran harus dilampiri back up Data dan dalam waktu 7 hari harus sudah mengajukan ke Keuangan Daerah Kab. Kutai Barat;
 5. Permintaan pembayaran yang diajukan oleh penyedia Jasa harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada sub penyedia jasa sesuai perkembangan kemajuannya;
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: Laporan yang berkaitan dengan progres pekerjaan.
- O. Penyesuaian Harga** : Tidak ada penyesuaian harga.
- P. Denda** : Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan.
- Q. Keselamatan dan Kesehatan Kerja** : Sebagai Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah: Ahli K3 yang bersertifikat.
- R. Perbaikan Cacat Mutu** : Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
- S. Subkontraktor** : Untuk Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor:
 - a. Harus mendapat persetujuan tertulis dari PPK, maka Penyedia berkewajiban melakukan koordinasi yang baik dan penuh tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Sub Kontraktor dan hal ini tidak mengurangi kewenangan pengawas pekerjaan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan Sub Kontraktor.
 - b. Penyedia bertanggung jawab penuh atas seluruh pekerjaan dari Sub Kontraktor dan segala sesuatu yang menyangkut hubungan antara Penyedia dengan Sub Kontraktor.
 - c. Sebelum dilakukan Serah Terima I (Pertama) Pekerjaan kepada PPK, maka Penyedia harus telah menyelesaikan segala urusan keuangan dengan para sub kontraktor.

T. Penyelesaian.....

T. Penyelesaian Perselisihan

: Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

KEGIATAN :

PAKET A. 22

**PENGASPALAN JALAN LINGGANG BIGUNG- BTS
PURWODADI- JLN. M. YAMIN- JLN REINHA - BP. STELA
MARIS 1 KM**

PROGRAM :

**BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TAHUN ANGGARAN 2013

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Ketentuan Umum

- 1. Definisi** : Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1,1. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 - 1,2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
 - 1,3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
 - 1,4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
 - 1,5. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
 - 1,6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Daerah Kota yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
 - 1,7. Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
 - 1,8. Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 - 1,9. Kemitraan/KSO adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1,10. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia.
 - 1,11. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
 - 1,12. Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1,13. Hari adalah hari kalender.
 - 1,14. Direksi lapangan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh PPK, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
 - 1,15. Direksi teknis adalah tim pendukung yang ditunjuk/ditetapkan oleh PPK untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 1,16. Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
 - 1,17. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

- 1,18. Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 1,19. Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu;
- 1,2. Metoda pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar;
- 1,21. Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1,22. Personil inti adalah tenaga yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1,23. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1,24. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
- 1,25. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1,26. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1,27. Masa pemeliharaan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 1,28. Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
- 1,29. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia kepada PPK dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

- | | |
|---|---|
| 2. Penerapan | : SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian. |
| 3. Bahasa dan Hukum | : 3,1. Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia .
3,2. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. |
| 4. Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan | : 4,1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |

- 4.2. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan Sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
- 4.3. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh PPK sebagai berikut:
- a. pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. pengenaan daftar hitam.
- 4.4. Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh KPA kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat.
- 4.5. PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Material/Bahan** : 5.1. Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
5.2. Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
- 6. Penggunaan Produksi Dalam Negeri** : 6.1. Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
 - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
 - b. Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan
 - c. Tenaga ahli dan/atau Penyedia barang/Jasa dalam negeri;
6.2. Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- 7. Korespondensi** : 7.1. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
7.2. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- 8. Wakil Sah Para Pihak** : Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 9. Pembukuan** : Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
- 10. Perpajakan** : Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

- 11. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- : 11,1. Penyedia dilarang untuk mengalihkan seluruh Kontrak ini. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lainnya.
 - 11,2. Subkontrak sebagian pekerjaan hanya diperbolehkan kepada Penyedia setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkkan.
 - 11,3. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 12. Pengabaian**
- : Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 13. Penyedia Mandiri**
- : Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 14. Kemitraan/ KSO**
- : Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.
- 15. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan**
- : 15,1. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK atau konsultan pengawas. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 15,2. Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
- 16. Persetujuan Pengawas Pekerjaan**
- : 16,1. Semua gambar yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan.
 - 16,2. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam kontrak maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (no objection) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepas penyedia dari tanggung jawabnya sesuai kontrak.
- 17. Perintah**
- : Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
- 18. Penemuan-penemuan**
- : Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara .
- 19. Akses ke Lokasi Kerja**
- : Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

- 20. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** : 20,1. Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
20,2. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
20,3. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
20,4. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.
- B.1 Pelaksanaan Pekerjaan**
- 21. Penyerahan Lokasi Kerja** : 21,1. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa adanya hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan. Penyerahan dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan lapangan bersama. Hasil pemeriksaan dan penyerahan dituangkan dalam berita acara penyerahan lokasi kerja.
21,2. Jika dalam pemeriksaan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
21,3. Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja (sesuai angka 21,1) untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
- 22. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)** : 22,1. PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.
22,2. Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.
- 23. Program Mutu** : 23,1. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
23,2. Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - organisasi kerja penyedia;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - prosedur instruksi kerja; dan
 - pelaksana kerja.
23,3. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
23,4. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum Kontrak dan Peristiwa Kompensasi.
23,5. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
23,6. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

- 23.7. Dalam menyusun program mutu agar memperhatikan ketentuan yang terkait dengan syarat keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, serta mutu peralatan sesuai pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 29 tahun 2000 dan dapat merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu.
- 24. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- : 24.1. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
 - 24.2. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
 - a. program mutu;
 - b. organisasi kerja;
 - c. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - d. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
 - f. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
- 25. Mobilisasi**
- : 25.1. Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK.
 - 25.2. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - a. mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - c. mendatangkan personil-personil.
 - 25.3. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 26. Pemeriksaan Bersama**
- : 26.1. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
 - 26.2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksana-an Kontrak atas usul PPK.
 - 26.3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 26.4. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.
- B.2 Pengendalian Waktu**
- 27. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- : 27.1. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- 27.2. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 27.3. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 27.4. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
- 28. Perpanjangan Waktu** : 28.1. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 28.2. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia laik untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.
- 29. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan** : Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.
- 30. Rapat Pemantauan** : 30.1. Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 30.2. Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 30.3. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
- 31. Peringatan Dini** : 31.1. Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian.
- 31.2. Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- 32. Serah Terima Pekerjaan** : 32.1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- 32.2. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil pekerjaan.
 - 32.3. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaiakannya, atas perintah PPK.
 - 32.4. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan telah diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - 32.5. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai kontrak dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.
 - 32.6. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
 - 32.7. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
 - 32.8. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
 - 32.9. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.
- 32.1. Jika Hasil Pekerjaan berupa bangunan maka umur konstruksi bangunan ditetapkan dalam SSKK.

33. Pengambilalihan

- : PPK akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.

34. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan

- : 34.1. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan SSKK.
- 34.2. Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

35. Perubahan Kontrak

- : 35.1. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 35.2. Perubahan Kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - c. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.
- 35.3. Untuk kepentingan perubahan kontrak, PPK menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 36. Perubahan Lingkup Pekerjaan** : 36,1. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain :
- menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
- 36,2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
- 36,3. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
- 36,4. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.
- 37. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** : 37,1. Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- pekerjaan tambah;
 - perubahan disain;
 - keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - keadaan kahar.
- 37,2. Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 37,3. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 37,4. PPK dapat menugaskan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 37,5. Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

- 38. Keadaan Kahar** : 38,1. suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 38,2. Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- bencana alam;
 - bencana non alam;
 - bencana sosial;
 - pemogokan;
 - kebakaran; dan/atau
 - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 38,3. Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 38,4. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

- 38.5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 38.6. Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

- | | |
|--|--|
| 39. Penghentian dan Pemutusan Kontrak | : <ul style="list-style-type: none"> 39.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar. 39.2. Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK; b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan; c. biaya langsung demobilisasi Personil. 39.3. Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK. 39.4. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: <ul style="list-style-type: none"> a. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; b. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan; c. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan; d. penyedia berada dalam keadaan pailit; e. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK; f. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan; g. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan; h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; i. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK; j. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau k. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang. |
|--|--|

- 39.5. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. penyedia membayar denda; dan/atau
 - d. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 39.6. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

40. Peninggalan

: Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

41. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis

- : 41.1. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadual, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontak kritis.
- 41.2. Kontrak dinyatakan kritis apabila :
 - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari pada 10% dari rencana;
 - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak) terlambat lebih besar 5% dari rencana;
 - c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 41.3. Penanganan kontrak kritis
 - a. Dalam hal keterlambatan pada angka 39.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 39.2 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (show cause meeting/SCM).
 - 1) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPK menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
 - 2) Dalam SCM, PPK dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.
 - 3) Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
 - 4) Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
 - 5) Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
 - 6) Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- b. Dalam hal keterlambatan pada angka 41.2.c. PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila :
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak:
 - a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
 - b) Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - c) Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/atau
 - d) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak

- 42. Hak dan Kewajiban Para Pihak** : Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam melaksanakan kontrak, meliputi:
- 42,1. Hak dan kewajiban PPK:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
 - d. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - 42,2. Hak dan kewajiban penyedia:
 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;

- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
- 43. Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi** : Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
- 44. Hak Kekayaan Intelektual** : Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan dan/atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
- 45. Penanggungan dan Risiko** :
- 45,1. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
 - b. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
 - 45,2. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
 - 45,3. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 45 ini.
 - 45,4. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- 46. Perlindungan Tenaga Kerja** :
- 46,1. Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - 46,2. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
 - 46,3. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
 - 46,4. Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.

- 47. Pemeliharaan Lingkungan**
- : Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 48. Asuransi**
- : 48,1. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- 48,2. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 49. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
- : 49,1. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
 - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 49,2. Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
 - mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
 - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 50. Laporan Hasil Pekerjaan**
- : 50,1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 50,2. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 50,3. Laporan harian berisi:
- jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- 50,4. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- 50,5. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 50,6. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 50,7. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

- 51. Kepemilikan Dokumen** : Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia
- 52. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia** : 52,1. Penyedia yang mempunyai harga Kontrak di atas Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
52,2. Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
52,3. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
52,4. Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
- 53. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil** : 53,1. Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, maka dalam kontrak dimuat:
a. penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
b. dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut;
c. bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
d. membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
53,2. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 54. Penyedia Lain** : Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
- 55. Keselamatan** : Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan semua pihak di lokasi kerja. Penyedia setiap saat harus mengambil langkah-langkah yang patut diambil untuk menjaga keselamatan dan kesehatan para personilnya. Penyedia harus memastikan bahwa staf kesehatan, fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan, dan layanan ambulance dapat disediakan setiap saat di lapangan bagi personil penyedia termasuk subpenyedia maupun personil KPA dan telah dibuat perencanaan yang sesuai dengan semua persyaratan kesehatan dan kebersihan untuk mencegah timbulnya wabah penyakit. Penyedia harus menunjuk petugas keselamatan kerja yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kecelakaan. Petugas yang bersangkutan harus memenuhi aturan dan persyaratan K3. Petugas yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam SSKK.
- 56. Pembayaran Denda** : Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- 57. Jaminan** : 57,1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 57,2. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO).
- 57,3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak;
- 57,4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka sekurang-kurangnya sama dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
- 57,5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;
- 57,6. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).
- 57,7. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- 57,8. Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 57,9. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (Final Hand Over/FHO);

D. Personil dan/atau Peralatan Penyedia

- | | |
|---|---|
| 58. Personil Inti dan/atau Peralatan | : <ul style="list-style-type: none"> 58,1. Personil inti dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran. 58,2. Penggantian personil inti dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. 58,3. Penggantian personil inti dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil inti yang diusulkan beserta alasan penggantian. 58,4. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 58,5. Jika PPK menilai bahwa personil inti: <ul style="list-style-type: none"> a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik; b. berkelakuan tidak baik; atau c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK. 58,6. Jika penggantian personil inti dan/atau peralatan perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. 58,7. Personil inti berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. |
|---|---|

E. Kewajiban PPK

- | | |
|----------------------|--|
| 59. Fasilitas | : <ul style="list-style-type: none"> PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini. |
|----------------------|--|

- 60. Peristiwa Kompensasi**
- : 60,1. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - ketentuan lain dalam SSKK.
- 60,2. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 60,3. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 60,4. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 60,5. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

F. Pembayaran kepada Penyedia

- 61. Harga Kontrak**
- : 61,1. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 61,2. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 61,3. Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 62. Pembayaran**
- : 62,1. Uang muka
- uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lain;
 - besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
 - penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
 - PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pajabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
 - Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- f. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsurnya secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

62,2. Prestasi pekerjaan

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang sesuai dengan item pekerjaan yang tercantum dalam penawaran;
 - 4) pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
 - 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

62,3. Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
 - 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau
 - 2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi, sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

63. Hari Kerja

- : 63,1. Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 63,2. Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 63,3. Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

- 64. Perhitungan Akhir** : 64,1. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal yang telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Selesai dari Panitia Hasil Pekerjaan (PPHP).
64,2. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

- 65. Penangguhan** : 65,1. PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
65,2. PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
65,3. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
65,4. Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

- 66. Penyesuaian Harga (Untuk Kontrak Gabungan Harga Harga Satuan)** : Tidak diberlakukan penyesuaian harga

G. Pengawasan Mutu

- 67. Pengawasan dan Pemeriksaan** : PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 68. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK** : 68,1. PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
68,2. Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
- 69. Cacat Mutu** : PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung
- 70. Pengujian** : Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

- 71. Perbaikan Cacat Mutu**
- : 71,1. PPK atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
- 71,2. Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 71,3. Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Surat Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah iatu tempo.
- 71,4. PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mengenakan sanksi daftar hitam kepada penyedia jika tidak melaksanakan perbaikan Cacat Mutu. Besaran keterlambatan dan jangka waktu perbaikan akibat cacat mutu ini ditentukan dalam SSKK.
- 72. Kegagalan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan**
- : 72,1. Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan, maka PPK dan/atau penyedia bertanggung jawab atas kegagalan konstruksi sesuai dengan kesalahan masing-masing.
- 72,2. Apabila terjadi kegagalan bangunan maka PPK dan/atau Penyedia terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK pada umur konstruksi agar dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang ditetapkan.
- 72,3. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.
- 72,4. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan Penyedia dalam Pasal ini.
- 72,5. PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

- 73. Penyelesaian Perselisihan**
- : 73,1. Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 73,2. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 74. Itikad Baik**
- 74.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.
 - 74.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.